



# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. BBP2TP beralamat di Jalan Tentara Pelajar Cimanggu No.10, Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Salah satu fungsi BBP2TP, yaitu pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Dalam prosesnya, permohonan informasi dan pelayanan serta rekapitulasi riwayat pelayanan publik belum terintegrasi dengan sistem, sehingga riwayat pelayanan manual tersebut sering tercecer, proses permohonan dokumen kepegawaian sering hilang sebelum sampai tujuan, atau risiko yang merugikan lainnya. Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut sekaligus menjalankan fungsi BBP2TP yang telah disebutkan di atas, yaitu menyediakan wadah digital sebagai penampung permohonan informasi, pelayanan, dan urusan rumah tangga BBP2TP lainnya. Wadah tersebut dikemas dalam bentuk sistem informasi berbasis web sebagai wujud dari implementasi dan dokumentasi sistem pelayanan publik. Latar belakang yang telah diuraikan di atas menjadi alasan dirancangnya "Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web di BBP2TP".

Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web di BBP2TP ini merupakan bentuk digitalisasi dari pelayanan publik yang sebelumnya belum terintegrasi dengan sistem. Sistem informasi ini menyediakan pelayanan publik, seperti pengajuan informasi publik yang digunakan untuk masyarakat meminta informasi tertentu, permohonan dokumen kepegawaian yang digunakan staf penyuluh BBP2TP untuk menyampaikan dokumen tertentu kepada instansi terkait, serta wadah komunikasi antara masyarakat dengan BBP2TP menggunakan nomor *WhatsApp* yang dicantumkan pada halaman web. Dengan hal ini, diharapkan terbentuknya dokumentasi digital dari rekapitulasi pelayanan serta membantu masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut secara cepat dibandingkan sebelum digitalisasi.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web di BBP2TP sebagai berikut:

1. Menyediakan fitur layanan pengajuan informasi publik secara digital.
2. Menyediakan fitur layanan permohonan dokumen kepegawaian oleh admin BBP2TP.
3. Menyediakan fitur pelacakan dokumen kepegawaian yang dapat diakses masyarakat secara digital.
4. Menyediakan fitur pengelolaan data oleh admin BBP2TP.
5. Menyediakan fitur pencarian riwayat data oleh administrator BBP2TP.
6. Mendokumentasikan riwayat pelayanan secara digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

### 1.3 Manfaat

Manfaat dari pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web di TP sebagai berikut:

Riwayat pelayanan publik tersimpan dalam basis data digital.

Memberikan wadah pengajuan informasi publik yang dapat diakses kapan pun.

Menciptakan wadah interaksi antara BBP2TP dengan struktural organisasi yang terkait serta masyarakat secara digital.

### 1.4 Ruang Lingkup

© Ruang lingkup dari Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis di BBP2TP sebagai berikut:

Bagian administrator hanya dapat dikelola oleh staf kepegawaian, selaku administrator sistem informasi Pelayanan Publik BBP2TP.

Untuk performa yang maksimal, sistem informasi ini dapat diakses pada perangkat komputer.

Pelacakan dokumen kepegawaian hanya dapat dilacak dengan menggunakan NIP yang terdaftar dan nomor daftar yang diberikan ketika permohonan diajukan pada administrator.

Kategori informasi publik yang dapat diajukan masyarakat, tersedia pada form pengajuan informasi publik.

Masyarakat mengajukan pelayanan informasi publik melalui sistem dan mendapatkan respon dari media yang berbeda seperti, *WhatsApp*.

